

BAB III

PERANAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN

ANAK SABAGAI DASAR HUKUM DALAM

PENANGGULANGAN KEKERASAN ANAK

1.1 Peranan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan

Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi yang menayangkan secara vulgar pada program kriminal, seperti kasus perkosaan dimana perbuatan itu dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi. Perdagangan anak untuk menjadi pekerja seks komersil hingga kekerasan lainnya, bahkan hingga terjadi pembunuhan terhadap anak. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak.¹ Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Perlindungan (hukum) pada anak agar memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup

¹ Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, h 122.

dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia². Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Dalam pasal 21 sampai pasal 25 undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab negara dalam perlindungan anak, yang meliputi :

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, budaya dan bahasa, status anak, agama, ras golongan, etnik, jenis kelamin, status anak, kondisi fisik dan/atau mental (pasal 21)
2. Memberikan dengan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 22)
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 23)
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (pasal 24)

² Endang, Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*. Atmaja, Yogyakarta, 2002, h. 64.

Pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya, hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.

Selain itu peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam hal memberikan perlindungan kepada anak. Peran masyarakat sebagaimana maksud dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, maka dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Tugas dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat. Melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, serta memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Peranan undang-undang No. 23 tahun 2002 terhadap korban kekerasan yakni memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk

memberikan jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya, untuk anak yang menjadi korban tindak pidana, mengalami kekerasan, perlindungan khusus akan diberikan kepada korban melalui :

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Peranan undang-undang perlindungan anak terhadap anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia, mengingat karakteristik kejahatannya sangat khas, perlu diberikan perlindungan secara khusus antara lain :

1. Perlindungan yang berkaitan dengan identitas diri korban, terutama selama proses persidangan. Tujuan dari perlindungan ini adalah agar korban terhindar dari berbagai ancaman atau intimidasi dari pelaku yang mungkin terjadi selama proses persidangan berlangsung.

2. Jaminan keselamatan dari aparat berwenang, korban harus diperlakukan dengan hati-hati oleh aparat berwenang, korban harus diperlakukan dengan hati-hati oleh aparat penegak hukum agar keselamatannya terjamin sehingga dapat memberikan kesaksian.
3. Bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya serta mengembalikan kepada keluarga dan komunitasnya.³
4. Kompensasi dan restitusi korban memperoleh kompensasi dan restitusi karena penderitaan korban juga merupakan tanggung jawab negara

Mengenai kompensasi dan restitusi telah dijelaskan sesuai pasal 35 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, dimana undang-undang ini memberikan pengertian kompensasi sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Menurut Stephen Schafer terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kekerasan, yakni :

1. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata.

³ Didik M. Arief Mansur, Elisatriis Gultom, *op.Cit* h. 127.

2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana.
4. Kompensasi bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal memecahkan terjadinya tindak kekerasan.

Selain itu, perlindungan yang dapat diberikan kepada korban kekerasan adalah sebagai berikut :

1. Konseling
2. Pelayanan / Bantuan Medis
3. Bantuan hukum
4. Pemberian informasi

Ad. 1 Konseling pada umumnya diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Dimana konseling ini sangat cocok diberikan kepada korban yang mengalami trauma kepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan, misalnya kasus perkosaan, kekerasan fisik anak, kekerasan dalam rumah tangga, korban mengalami trauma

yang sangat luar biasa, dan pada umumnya korban menderita secara fisik, mental, dan sosial.

Ad.2 Pelayanan / bantuan medis diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat dari suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum). Keterangan ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan tindak kekerasan yang menimpanya ke aparat kepolisian.

Ad.3. Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kekerasan. Di Indonesia lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penggunaan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah. Pemberian bantuan hukum terhadap korban diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Sikap membiarkan korban tidak memperoleh bantuan hukum yang layak, dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kekerasan itu sendiri.⁴

Ad.4. Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang telah

⁴ *Ibid* h 71.

dialami oleh korban. Salah satunya yaitu melalui pembuatan website di beberapa kantor kepolisian, baik yang sifatnya kebijakan maupun operasional. Selain dari itu hal yang terpenting lainnya adalah segera dibentuk lembaga perlindungan korban kejahatan sebagaimana yang telah banyak dilakukan di negara-negara maju. Lembaga ini dibangun berdasarkan perspektif korban dengan menjadikan faktor keamanan sebagai prioritas.

Dalam pasal 1 ayat 15, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolir dan tereksplorasi. Anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, anak korban penculikan, penjualan, anak yang menjadi korban kekerasan secara fisik dan / atau mental, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

Fungsi lain yang dapat dilaksanakan dalam memberikan pertolongan terhadap kasus kekerasan anak antara lain dengan cara :

1. Identifikasi, yakni penelaahan awal terhadap kasus mengenai adanya tindakan kekerasan terhadap anak.
2. Investigasi, yaitu penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan

3. Intervensi, pemberian pertolongan terhadap anak dan atau keluarganya yang dapat berupa bantuan konkrit, bantuan penunjang, penyembuhan.
4. Terminasi, yaitu merupakan pengakhiran atau penutupan kasus yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor keluarga membaik seperti anak tidak lagi berada dalam bahaya, keluarga memburuk sehingga anak harus dilepaskan dari keluarganya sendiri (faster care)

Anak-anak yang mengalami luka fisik dan psikis segera diberikan pertolongan yang bersifat segera, yakni medis konseling atau dalam keadaan yang sangat membahayakan.

1.2 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Hukum disusun, dibuat dan disahkan tentu saja ada tujuannya bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Dengan adanya tujuan ini, maka akan suatu pencapaian (*idealitas*) yang diharapkan oleh manusia sebagai subyek dan obyek pemberlakuan hukum.

Korban tindak pidana dan masyarakat akan merasa hak-hak asasinya dihormati dan tidak diabaikan, penjatuhan sanksi pidana akan membawa manfaat pada pelaku, korban dan masyarakat. Artinya sanksi pidana (hukuman) yang dijatuhkan pada pelaku dapat

memberikan manfaat kebaikan dan keadilan bagi korban kekerasan atau kejahatan.

Manusia di didik untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia, agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan, merampas, dan memperkosa hak-hak manusia lainnya.⁵ Dimana pendidikan itu mengandung aspek preventif dan represif, artinya bagi anggota masyarakat yang belum pernah berbuat jahat, melakukan tindak pidana, dengan cara, dicegah atau dididik agar tidak terjerumus dalam perbuatan jahat yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, sedangkan represif adalah mendidik pelaku kejahatan, kekerasan terhadap anak, atau perbuatan jahat lainnya agar tidak mengulangi perbuatannya.

Berbagai macam tindak pidana telah terjadi di Indonesia, akan tetapi penegakan hukumnya masih kurang efektif. Ketentuan hukuman bagi pelaku kejahatan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal perbuatan tertentu, seperti kekerasan terhadap anak sudah mempunyai undang-undang tersendiri, yaitu undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Sebagai sanksi terhadap pelaku kekerasan anak akan diatur dalam BAB XII Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana dalam bab ini mengatur tentang ketentuan

⁵ Abdul Wahid *op.Cit* h 95.

pidana bagi setiap orang yang telah melakukan tindak pidana kekerasan anak, misalnya : Dalam pasal 77 undang-undang no. 23 tahun 2002 yang berbunyi :

”Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.
- b. Penelantaran anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan , baik fisik, mental, maupun sosial.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Dalam pasal 80 undang-undang no. 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa :

1. Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) mati. Maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah).

4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Sedangkan mengenai kekerasan seksual, atau kejahatan kesusilaan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan antara lain :

Dalam pasal 285 KUHP, menjelaskan bahwa :

”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Pasal 294 (1) KUHP menjelaskan bahwa :

”Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau

bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Hukuman yang cukup berat dijatuhkan kepada pelaku diharapkan menjadi suatu proses pendidikan kesadaran perilaku dari kecenderungan berbuat jahat. Perlindungan hukum kepada anak, wanita yang menjadi korban kekerasan bukan hanya terbatas kepada di hukumnya pelaku, namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya.

Menurut Baharudin Lopa, pada dasarnya tujuan hukum adalah menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat terwujud. Pidana adalah suatu reaksi atas delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan (Sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik.⁶ Nestapa hanya merupakan tujuan yang terdekat saja, bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (*treatment*). Bahwa sanksi hukum pidana idealnya merupakan sanksi yang bersifat ultimum remidium, artinya setelah sanksi lain tidak lagi cukup ampuh diterapkan, maka sanksi pidana merupakan reaksi, solusi terhadap terjadinya kejahatan.⁷

⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. h 126.

⁷ Sianturi S. R. Konter E. Y, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002. h 18.

Selain itu tujuan lain dari penjatuhan sanksi pidana atau pembedaan bagi pelaku adalah juga bertujuan untuk :

1. Menjerakan (*deterrent*)

Yakni didasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat negara akan mencegah atau membatasi terjadinya tindak kekerasan, perbuatan kriminal dapat dikurangi dengan jalan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat-tepat dan sepadan.

2. Pembalasan (*revenge*)

Seseorang yang telah menyebabkan kerusakan, malapetaka bagi orang lain wajib menderita sama dengan yang telah ditimpakan kepada korban⁸. Penghukuman yang dijatuhkan pada pelaku merupakan salah satu hak yang dituntut oleh pihak korban, korban yang sudah dirugikan secara fisik dan psikologis menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

3. Penghapusan Dosa (*expiation*)

Tujuan pembedaan sebagai penghapusan dosa merupakan sejarah dalam peradaban manusia, dan hal ini berakar pada pemikiran yang bersifat religius.

⁸ Kriminologi dan Masalah Kejahatan, *Suatu Pengantar Ringkas*, Armico, Bandung, 1984. h 15.

4. Perlindungan Terhadap Umum (*Protection Of The Public*)

Sistem ini merupakan pemidanaan yang mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat pada hukum. Dengan demikian kejahatan dalam masyarakat akan menurun.

5. Memperbaiki si Penjahat

Pidana itu harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap penjahat sehingga tidak akan melakukan kejahatan lagi.



